








Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Qomaruddin



**STANDAR BIDANG NON AKADEMIK
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**



PENGESAHAN
STANDAR NON AKADEMIK
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Proses	Penanggung jawab		Tanggal
	Nama	Tanda Tangan	
Penyiapan Dokumen	Muhammad Mahbub, S.Ag, M.Pd.I	 Ketua EPM	12-03-2024
Pemeriksa	Alimin, S.H., M.H.	 Ketua Senat Universitas	26-06-2024
Persetujuan	Abdul Qodir, ST	 Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin	04-08-2024
Penetapan	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	 Rektor	05-08-2024
Pengendalian	Drs. H. Moh. Maghfur, Mp.d	 Wakil Rektor I	07-08-2024
Pengendalian	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	 Wakil Rektor II	07-08-2024
Pengendalian	Dr. Ainul Khalim, M.Pd.I	 Wakil Rektor III	07-08-2024



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. Aswadi, M. Ag.



المعهد الإسلامي للسلفية قصر الصدين
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152, Telp. (031) 3949503, E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua.YPPQ,

ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

Hal : **Pengantar Hasil Peleno Senat**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Qomaruddin Gresik

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022;

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Alimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal	: 26 Juni 2024
Tempat	: Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang	: 42 orang
Jumlah Yang Hadir	: 19 orang
Pimpimam Rapat	: Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan	: 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan 2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik 3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ 4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasa 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- b. Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - c. Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - d. Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
3. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
 4. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

1. Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
2. Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
3. Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang :⁴²..... orang
Jumlah Yang Hadir :¹⁹..... orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2.
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5 ✓
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,




Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....

Sekretaris,



Muhammad Mahbub

DAFTAR PERUBAHAN

Standar Bidang Non Akademik ini belum ada perubahan dari Standar Sebelumnya, dikarenakan pada Dokumen SPMI edisi sebelumnya tidak ada Standar Bidang Non Akademik yang terpisah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Salinan Peraturan Rektor	iii
Salinan Persetujuan Yayasan	v
Salinan Berita Acara Senat Universitas	vi
Daftar Perubahan	xiii
Daftar Isi	xiv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Ruang Lingkup Standar Bidang Non Akademik	3
Bab III Standar Pengelolaan Organisasi	5
Bab IV Standar Kemahasiswaan	9
Bab V Standar Ketenagaan atau Sumber Daya Manusia	13
Bab VI Standar Sarana Prasarana	16
Bab VII Standar Kerjasama	20
Bab VIII Standar Keuangan	25
Bab IX Standar Kesejahteraan	29
Bab X Indikator Pemenuhan Standar dan Pihak yang Terlibat	33
Bab XI Penutup	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Qomaruddin (UQ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memperoleh mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menristekdikti Nomor 2/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik. Di samping menyelenggarakan program studi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas Qomaruddin juga menyelenggarakan program-program studi bidang keagamaan. Hal ini sebagaimana dimandatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2022 tentang izin penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin ke dalam Universitas Qomaruddin.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Qomaruddin, maka disusunlah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) mengacu pada kebijakan terkait. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UQ meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nonakademik, serta Standar Tambahan.

Standar Bidang Non Akademik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Sedangkan halaman pelaporan SPMI Kemdikbudristek menjabarkan Standar Non Akademik meliputi: Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Sarana Prasarana, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, serta Standar Kesejahteraan.

1.2 Tujuan

Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin Tahun 2023 merupakan kumpulan Standar yang meliputi bidang penyelenggaraan perguruan tinggi. Standar-Standar yang masuk dalam Standar Bidang Non Akademik antara lain:

- a) Standar Pengelolaan Organisasi

- b) Standar Kemahasiswaan
- c) Standar Ketenagaan
- d) Standar Sarana Prasarana
- e) Standar Kerjasama
- f) Standar Keuangan
- g) Standar Kesejahteraan

1.3 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
- 9) Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

BAB II

RUANG LINGKUP STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

Standar Bidang Non Akademik merupakan kriteria minimal yang diharuskan oleh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Bidang Non Akademik sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 65 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 terdiri atas: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Sedangkan halaman pelaporan SPMI Kemdikbudristek (<https://spmi.kemdikbud.go.id>) menjabarkan Standar Non Akademik meliputi: Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Sarana Prasarana, Standar Kerjasama, Standar Keuangan, serta Standar Kesejahteraan.

Ruang Lingkup Bidang Non Akademik	
Permendikbudristek 53 Tahun 2023	Laman SPMI Kemdikbudristek
Organisasi	Pengelolaan Organisasi
Keuangan	Kemahasiswaan
Kemahasiswaan	Sumber Daya Manusia
Ketenagaan	Sarana Prasarana
Sarana prasarana	Kerjasama
	Keuangan
	Kesejahteraan

Antara Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan Laman SPMI Kemdikbud memiliki selisih pada bidang Standar Kerjasama dan Standar Kesejahteraan. Namun Sebagai bentuk komitmen UQ terhadap penjaminan mutu, maka ruang lingkup Standar Bidang Non Akademik yang ditetapkan di UQ meliputi:

- 1) Standar Pengelolaan Organisasi
- 2) Standar Kemahasiswaan
- 3) Standar Ketenagaan
- 4) Standar Sarana Prasarana
- 5) Standar Kerjasama

- 6) Standar Keuangan
- 7) Standar Kesejahteraan

BAB III

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

3.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Pengelolaan Organisasi dipandang perlu untuk didefinisikan agar tidak terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Standar Pengelolaan Organisasi merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan organisasi di Universitas Qomaruddin.
- 2) Pengelolaan Organisasi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang disertai dengan mekanisme yang disepakati bersama, untuk memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Universitas Qomaruddin.
- 3) Organisasi merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

3.2 Rasional Standar

Standar Pengelolaan Organisasi diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan tata kelola organisasi agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan pengelolaan universitas yang baik (*good university governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi misi Universitas Qomaruddin. Standar Pengelolaan Organisasi diupayakan menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Standar Pengelolaan Organisasi mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Universitas Qomaruddin sebagai institusi perguruan tinggi. yang memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Statuta Universitas Qomaruddin.

3.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Qomaruddin memiliki dokumen organisasi yang efektif sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu dan ditinjau secara berkala dengan menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan keberhasilannya strategi yang ditetapkan.
- 2) Universitas Qomaruddin memiliki dokumen (kebijakan dan peraturan) terkait jaminan pada integritas dan kualitas institusi secara konsisten, efektif dan efisien
- 3) UPPS Universitas Qomaruddin memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsistens, efektif, dan efisien yang terdokumentasi setiap 1 periode kepemimpinan.
- 4) UPPS Universitas Qomaruddin memiliki Praktik Baik (*Best Practices*) dalam menerapkan pengelolaan organisasi yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu terdokumentasi setiap 1 periode kepemimpinan.
- 5) Universitas Qomaruddin memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

3.4 Pernyataan Pelampauan SNDIKTI

Keberadaan Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

3.5 Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai Standar Pengelolaan Organisasi berikut adalah strategi yang dijalankan:

- 1) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan pengesahan dokumen formal pengelolaan organisasi yang telah disusun
- 2) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan sosialisasi terkait pemahaman kepada pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin mengimplementasikan dokumen yang telah ditetapkan.

- 4) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan evaluasi kinerja capaian pengelolaan organisasi perguruan tinggi berdasarkan potensi dan mitigasi risiko yang terjadi
- 5) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan diseminasi kinerja atas hasil evaluasi yang telah dilaporkan
- 6) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan pengesahan dokumen Pedoman Akademik yang telah disusun
- 7) Ketua LPM Universitas Qomaruddin memastikan evaluasi (AMI) pelaksanaan kode etik sesuai standar yang ditetapkan perguruan tinggi
- 8) Pimpinan Universitas Qomaruddin menyusun kebijakan peningkatan kualifikasi jabatan fungsional dosen tetap
- 9) Pimpinan Universitas Qomaruddin menyusun kebijakan penerimaan mahasiswa baru terintegrasi terkait promosi, rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru

3.6 Indikator Pencapaian Standar

- 1) Tersedianya dokumen pengelolaan organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi misi, dan tujuan Universitas Qomaruddin.
- 2) Tersedianya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategi, dan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai periode yang dimiliki di Universitas Qomaruddin.
- 3) Tersedianya dokumen pelaporan yang mencerminkan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan mitigasi potensi risiko.
- 4) Tersedianya Dokumen Pedoman Akademik yang ditetapkan sesuai periode yang dimiliki di Universitas Qomaruddin.
- 5) Terdapat kelengkapan struktur organisasi dan tugas, tanggung jawab penyelenggara organisasi.
- 6) Terwujudnya *good governance* dan pemenuhan 5 pilar sistem pengelolaan organisasi yang mencakup kredible, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta adil.
- 7) Tersedianya dokumen formal kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien
- 8) Tersedianya dokumen shahih pengelolaan SDM dengan fokus pada peningkatan kualifikasi jabatan fungsional dosen minimal kenaikan 10% dari total dosen tetap setiap tahunnya.

- 9) Tersedianya sistem rekrutmen mahasiswa baru yang terintegrasi untuk mendukung optimalisasi penerimaan mahasiswa baru

3.7 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

3.8 Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

BAB IV

STANDAR KEMAHASISWAAN

4.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Kemahasiswaan dipandang perlu untuk didefinisikan agar tidak terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Qomaruddin.
- 3) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.

4.2 Rasional Standar

Visi Universitas Qomaruddin adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, kompetitif, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren. Untuk mencapai hal tersebut, Universitas Qomaruddin sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

4.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Qomaruddin memiliki sistem rekrutmen mahasiswa baru yang sistematis dan terencana;
- 2) Universitas Qomaruddin memiliki sistem administrasi kemahasiswaan yang baik
- 3) Universitas Qomaruddin menyediakan informasi terkait registrasi mahasiswa
- 4) Universitas Qomaruddin melakukan tracer study secara berkala
- 5) Universitas Qomaruddin memiliki kelembagaan yang mengelola kegiatan

kemahasiswaan;

- 6) Universitas Qomaruddin memiliki regulasi yang mengatur:
 - a. pembinaan mahasiswa;
 - b. pengelolaan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. Konseling Mahasiswa
 - e. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS);
 - f. Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, atau Anti Korupsi;
 - g. Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa
 - h. Pembinaan Karakter, Bela Negara, atau Wawasan Kebangsaan
- 7) Universitas Qomaruddin memiliki sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai pengelola bidang kemahasiswaan;
- 8) Tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan;
- 9) Universitas Qomaruddin memiliki Sarana dan Prasarana: Terdapat gedung/ruang sekretariat untuk setiap organisasi kemahasiswaan. Terdapat portal/laman (website) kemahasiswaan yang terintegrasi dengan portal utama perguruan tinggi. Terdapat sarana prasarana kegiatan/latihan mahasiswa untuk pengembangan minat, bakat, penalaran, kreativitas, kewirausahaan (misalnya fasilitas olahraga, teater seni, inkubator bisnis, dan lainnya) Terdapat sarana prasarana kegiatan pengembangan kerohanian mahasiswa.
- 10) UQ mengalokasikan pembiayaan kemahasiswaan minimal 5% dari total anggaran setiap tahun yang tidak termasuk beasiswa di dalamnya.
- 11) UQ memiliki regulasi yang mengatur aspek prestasi: Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan yang mengatur pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa. Terdapat surat keputusan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa sebagai wujud implementasi dari peraturan pimpinan pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan pengakuan dan penyetaraan prestasi/capaian mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dengan kredit (sks) dan nilai akademik mahasiswa. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat

yang berwenang dan/atau buku panduan pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

- 12) Universitas Qomaruddin melakukan upaya pemerolehan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa yang diselenggarakan di luar Kemendikbudristek, dalam wujud:
 - a. Prestasi Tingkat Provinsi/Regional Wilayah
 - b. Prestasi Tingkat Nasional
 - c. Prestasi Tingkat Internasional
 - d. Rekognisi Non Lomba dan Penyelenggara kegiatan/kompetisi Mandiri.
- 13) Universitas Qomaruddin melakukan upaya pemerolehan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa yang diselenggarakan Kemendikbudristek;
- 14) Universitas Qomaruddin melakukan upaya pemerolehan prestasi mahasiswa tingkat internasional:

4.4 Pernyataan Pelampauan SNIKTI

Keberadaan Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

4.5 Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai Standar Kemahasiswaan berikut adalah strategi yang dijalankan:

- 1) Melakukan penyusunan pedoman PMB
- 2) Mendorong Program Studi menentukan distingsi/penciri program studi
- 3) Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri
- 4) Melakukan survey minat dan bakat pada Mahasiswa Baru
- 5) Menyusun dan mensosialisasikan kode etik mahasiswa
- 6) Menyusun pedoman layanan kemahasiswaan
- 7) Menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan
- 8) Menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan
- 9) Menyusun pedoman rekognisi/pengakuan prestasi akademik dan non akademik
- 10) Membangun jejaring alumni melalui organisasi ikatan alumni
- 11) Melaksanakan penguatan kompetensi profesional lulusan

4.6 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

4.7 Referensi

- 1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Panduan Sistem Informasi Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan. 2023. Dirjen Belmawa, Dirjen Diktiristek, Kemendikbudristek. [<https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Panduan-SIMKATMAWA-2023.pdf>]

BAB V

STANDAR KETENAGAAN

5.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Ketenagaan dipandang perlu untuk didefinisikan agar tidak terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Standar Ketenagaan merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan, penempatan, pengembangan karir, retensi, pemberhentian, penghargaan, dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Qomaruddin
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN
- 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- 4) Tenaga Kependidikan adalah karyawan Universitas Qomaruddin yang bertugas menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 5) Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- 6) Tenaga Kependidikan di Universitas Qomaruddin terdiri atas Karyawan Tetap atau Karyawan Kontrak.

5.2 Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu yang mengharuskan keberadaan Standar Ketenagaan. Ketenagaan atau Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas Qomaruddin. Universitas Qomaruddin memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan

institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Universitas Qomaruddin dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di Universitas Qomaruddin.

5.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Qomaruddin memiliki panduan dana operasional pendidikan
- 2) Universitas Qomaruddin memiliki panduan pengembangan diri dosen dan tenaga tenaga kependidikan
- 3) Universitas Qomaruddin memiliki dokumen pemberian sanksi dan pemberhentian dosen dan tendik
- 4) Universitas Qomaruddin memiliki pedoman penilaian kinerja dosen dan tendik

5.4 Pernyataan Pelampauan SNDIKTI

Keberadaan Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

5.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Dosen wajib melakukan kegiatan tri dharma minimal 14 SKS
- 2) Tenaga kependidikan wajib melaporkan kinerja kepegawaian minimal lima hari kerja atau setara dengan 40 jam
- 3) Dosen dan tendik melengkapi persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti workshop/seminar/lokakarya/studi lanjut dan kenaikan jabatan fungsional
- 4) Pelatihan bagi tenaga kependidikan supaya tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
- 5) Pimpinan Universitas Qomaruddin melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dosen dan tendik

- 6) Pimpinan Universitas Qomaruddin memastikan tersedianya pedoman penilaian kinerja dosen dan tendik

5.6 Indikator Pencapaian Standar

- 1) Adanya peraturan baku tentang gaji dosen dan tenaga kependidikan
- 2) Adanya dokumen tentang target capaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan
- 3) Peningkatan jumlah jabatan fungsional dosen setiap tahun
- 4) Peningkatan motivasi kerja dosen dan tendik
- 5) Jumlah pelanggaran dosen dan tendik sebesar 0%
- 6) Memiliki pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan
- 7) Terlaksananya penegakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan
- 8) Terlaksananya evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

5.7 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

5.8 Pihak Terkait

- 1) Rektor Universitas Qomaruddin
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor III
- 5) Biro Keuangan
- 6) Biro Kepegawaian
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu
- 8) Kaprodi
- 9) Dosen dan Tenaga Kependidikan

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

6.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana dipandang perlu untuk didefinisikan agar tidak terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal tentang Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi dalam rangka pencapaian visi dan misinya.
- 2) Sarana adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pembelajaran, misal: perabot, buku, peralatann kelas, dll.
- 3) Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, misal: lahan, ruang kelas, listrik, jalan, dll.

6.2 Rasional Standar

Universitas Qomaruddin adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bertugas untuk menjalankan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi. Tridarma dimaksud adalah berfungsi sebagai lembaga penyelenggara dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi Universitas Qomaruddin maka diperlukan prasarana dan sarana fisik, serta non fisik. Berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik, maka Universitas Qomaruddin perlu mengelola aset fisik tersebut dengan tepat agar efisien dan efektif serta menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan. Aset fisik Universitas Qomaruddin dimaksud terutama dalam bentuk “Sarana dan Prasarana Akademik”. Sarana dan prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per- mahasiswa, (7) rasio luas

bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Qomaruddin menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan ketua program studi.

6.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Universitas Qomaruddin memiliki sarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana ICT, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 2) Universitas Qomaruddin memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel, tempat olahraga, tempat berkesenian, ruang UKM, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, dan fasilitas umum.
- 3) Universitas Qomaruddin menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.

6.4 Pernyataan Pelampauan SNDIKTI

Keberadaan Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

6.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Pimpinan Universitas Qomaruddin menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala
- 2) Pimpinan Universitas Qomaruddin dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

- 3) Pimpinan Universitas Qomaruddin dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

6.6 Indikator Pencapaian Standar

- 1) Tersedianya perabot ditingkat fakultas sesuai dengan kebutuhan prodi.
- 2) Tersedianya peralatan pendidikan di tingkat fakultas yang sesuai dengan kondisi program studi.
- 3) Tersedianya media pendidikan di tingkat fakultas yang sesuai dengan kondisi program studi.
- 4) Tersedianya buku, buku elektronik dan repository di tingkat universitas yang sesuai dengan kondisi program studi.
- 5) Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi di tingkat universitas.
- 6) Tersedianya sarana olahraga di tingkat universitas
- 7) Tersedianya sarana berkesenian di tingkat universitas
- 8) Tersedianya fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan prodi
- 9) Tersedianya bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan prodi
- 10) Tersedianya ruang kelas yang sesuai dengan jumlah mahasiswa.
- 11) Tersedianya perpustakaan yang nyaman untuk belajar
- 12) Tersedianya lab, studio, bengkel kerja, dan unit produksi yang disesuaikan dengan program studi
- 13) Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas
- 14) Tersedianya ruang pimpinan Universitas Qomaruddin.
- 15) Tersedianya ruang dosen
- 16) Tersedianya ruang tata usaha
- 17) Tersedianya berbagai macam fasilitas yang dikhususkan untuk difabel.

6.7 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

6.8 Pihak Terkait

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor III
- 5) Dekan
- 6) Kaprodi
- 7) Biro Sarana dan Prasarana

BAB VII

STANDAR KERJASAMA

7.1 Definisi Istilah

- 1) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- 3) Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- 4) Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

7.2 Rasional Standar

Standar Kerjasama merupakan penerjemahan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dimana Kerjasama termasuk dalam aspek non akademik Standar Pendidikan Tinggi yang harus ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin. Standar Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

7.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal yang mengatur penyelenggaraan Kerjasama di lingkungan Universitas Qomaruddin;
- 2) Kerjasama di lingkungan Universitas Qomaruddin dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;

- b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- 3) Universitas Qomaruddin dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 4) Kerjasama bidang akademik meliputi:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pengembangan sumber daya manusia;
 - j. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - k. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - l. pemagangan;
 - m. penerbitan berkala ilmiah;
 - n. penyelenggaraan seminar bersama;
 - o. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - p. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - q. bentuk lain yang dianggap perlu.
- 5) Kerjasama bidang non akademik meliputi:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;

- d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pengurangan tarif;
 - f. koordinator kegiatan;
 - g. pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - h. bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:
- g. pembimbing – dibimbing; dan/atau
 - h. kolaborasi.
- 7) Kerjasama yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Qomaruddin didasarkan pada Rencana Strategis dan Statuta Universitas Qomaruddin;
- 8) Dokumen Kerjasama terdiri atas:
- a. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU);
 - b. Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA);
 - c. Implelentasi Perjanjian Kerjasama atau Implementation Arrangement (IA);
- 9) Dokumen Kerjasama paling sedikit memuat:
- a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (force majeure);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- 10) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- 11) Seluruh Dokumen Kerjasama harus dilaporkan ke pada Kementerian melalui ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian.

7.4 Pernyataan Pelampauan SNI/IKTI

Keberadaan Standar Kerjasama dalam Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

7.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Wakil Rektor III bersama Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik menyusun Panduan Kerjasama;
- 2) Wakil Rektor III dengan dibantu Biro terkait menyusun Rencana Strategis pelaksanaan Kerjasama;
- 3) Wakil Rektor III dengan dibantu Biro terkait melakukan sosialisasi Panduan Kerjasama dan Rencana Strategis pelaksanaan Kerjasama;
- 4) Seluruh Organ di lingkungan UQ secara proaktif menjalin Kerjasama dengan seluruh instansi eksternal yang berkegiatan dengan UQ.
- 5) Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik melakukan pendokumentasian seluruh Dokumen Kerjasama dan melaporkannya pada Kementerian.

7.6 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Pengelolaan Organisasi
- 5) Standar Keuangan

7.7 Pihak Terkait

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor III
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Lembaga Penjaminan Mutu
- 7) Ma'had Jami'ah

- 8) Fakultas
- 9) Program Studi
- 10) Biro

7.8 Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 3) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

BAB VIII

STANDAR KEUANGAN

8.1 Definisi Istilah

- 1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau RAPBU merupakan dokumen yang berisikan rencana ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rencana Kerja Anggaran sebelum disetujui oleh Senat dan disahkan oleh Yayasan;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas atau APBU merupakan dokumen yang berisikan rencana ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rencana Kerja Anggaran setelah disetujui oleh Senat dan disahkan oleh Yayasan;
- 3) Laporan Keuangan merupakan laporan pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin;
- 4) Audit Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik adalah kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Universitas Qomaruddin.

8.2 Rasional Standar

Standar Keuangan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi Universitas Qomaruddin dalam rangka mengelola keuangan Universitas Qomaruddin untuk digunakan dalam rangka melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Keuangan merupakan turunan dari Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin.

8.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar Keuangan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi Universitas Qomaruddin dalam rangka pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin yang professional, transparan, dan akuntabel;
- 2) Ruang lingkup Standar Keuangan Universitas Qomaruddin meliputi:
 - a. Prinsip pengelolaan keuangan;
 - b. Pendanaan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - d. Pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja

Universitas;

- e. Kewenangan;
- f. Akuntansi dan Pelaporan keuangan;
- g. Penatausahaan keuangan;
- h. Laporan penggunaan anggaran.

- 3) Prinsip pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin antara lain tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, kepatutan, dan manfaat;
- 4) Pendanaan Universitas Qomaruddin berasal dari biaya pendidikan dari mahasiswa, bantuan Pemerintah, Kerjasama tridharma perguruan tinggi; Masyarakat, hasil usaha produktif, hasil kekayaan intelektual, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Universitas Qomaruddin wajib Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) pada setiap tahun;
- 6) APBU menjadi dasar penyelenggaraan layanan pendidikan dalam 1 (satu) tahun;
- 7) Dokumen APBU merupakan dokumen yang berisikan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rencana Kerja Anggaran;
- 8) Anggaran Pendapatan dan belanja Universitas harus disetujui oleh Senat untuk selanjutnya disampaikan kepada Yayasan untuk memperoleh pengesahan;
- 9) Rektor adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang UQ, mewakili Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
- 10) Akuntansi dan Pelaporan keuangan dilakukan atas dasar aktual;
- 11) Laporan Keuangan UQ disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 12) Universitas Qomaruddin wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berjalannya tahun anggran;
- 13) Penatausahaan keuangan wajib dilakukan kepada setiap pengguna anggaran di Universitas Qomaruddin;
- 14) Penatausahaan keuangan Universitas Qomaruddin dilakukan oleh Bendahara UQ atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor;

8.4 Pernyataan Pelampauan SNI DIKTI

Keberadaan Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

8.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Rektor menerbitkan Pedoman Perencanaan Universitas Qomaruddin;
- 2) Rektor menyusun Tim Perumus untuk merencanakan pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dengan melibatkan Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin;
- 3) Rektor mengesahkan Bendahara UQ;
- 4) Wakil Rektor II mengendalikan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- 5) Rektor menyusun Laporan Keuangan;
- 6) Rektor melakukan Audit Keuangan dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik.

8.6 Indikator Pencapaian Standar

- 1) Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) Universitas Qomaruddin yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- 2) Tersusunnya Laporan Keuangan;
- 3) Tersedianya Audit Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik;

8.7 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan;
- 2) Standar Penelitian;
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

8.8 Pihak Terkait

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor III

- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Lembaga Penjaminan Mutu
- 7) Ma'had Jami'ah
- 8) Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi
- 9) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- 10) Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik
- 11) Fakultas
- 12) Program Studi
- 13) Unit Pelaksana Teknis

8.9 Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Yayasan Nomor 064/YPPQ/Skep/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Qomaruddin.

BAB IX

STANDAR KESEJAHTERAAN

9.1 Definisi Istilah

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik dipandang perlu untuk didefinisikan agar tidak terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Standar kesejahteraan adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan tendik meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, laboran, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi informasi, dan tenaga kependidikan lainnya

9.2 Rasional Standar

Mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik yang merupakan kriteria minimal tentang kebutuhan sumber daya manusia. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Qomaruddin maka diperlukan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna. Kesejahteraan pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.

9.3 Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan Universitas Qomaruddin memastikan tersedianya pedoman mengenai

sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR bagi semua pegawai tetap.

- 2) Pimpinan Universitas Qomaruddin memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai
- 3) Pimpinan Universitas Qomaruddin memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Pimpinan Universitas Qomaruddin memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap.
- 5) Pimpinan Universitas Qomaruddin memastikan tersedianya instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan

9.4 Pernyataan Pelampauan SNI DIKTI

Keberadaan Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin adalah bentuk pelampauan pelampauan terhadap SN Dikti baik dalam hal tingkat mutu maupun keluasan substansi.

9.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1) Pimpinan Universitas Qomaruddin menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik kemudian melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Setiap pimpinan unit struktur organisasi Universitas Qomaruddin sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik yang telah ditetapkan.
- 3) Pengelola Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik harus menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrumen yang relevan dengan isi Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

- 4) Pimpinan Universitas Qomaruddin melalui Biro Keuangan mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik
- 5) Pimpinan Universitas Qomaruddin berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan LPM melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik.

9.6 Indikator Pencapaian Standar

- 1) Tersedia pedoman tertulis tentang gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian, dan THR
- 2) Tersedia dokumen prosedur implementasi kesejahteraan dosen dan tendik
- 3) Terlaksana semua pedoman kesejahteraan dosen dan tendik sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesejahteraan dosen dan tendik
- 5) Tersedia instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan tendik terhadap kesejahteraan dosen dan tendik
- 6) Terlaksana survey kepuasan terhadap kesejahteraan dosen dan tendik setiap tahun
- 7) Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan dosen dan tendik setiap tahun

9.7 Interaksi Antar Standar

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

9.8 Pihak Terkait

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor III
- 5) LPM
- 6) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan

9.9 Referensi

- 1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

BAB X
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR
DAN PIHAK YANG TERLIBAT

10.1 Standar Pengelolaan Organisasi

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Pengelolaan Organisasi								

10.2 Standar Kemahasiswaan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Kemahasiswaan	1	Universitas Qomaruddin memiliki sistem rekrutmen mahasiswa baru yang			Wakil Rektor I			a. kebijakan penerimaan;

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		sistematis dan terencana;						b. kriteria mutu penerimaan; c. prosedur penerimaan; d. instrumen penerimaan; dan e. sistem pengambilan keputusan
	2	Universitas Qomaruddin memiliki sistem administrasi kemahasiswaan yang baik			Wakil Rektor I			
	3	Universitas Qomaruddin menyediakan informasi terkait registrasi mahasiswa			Wakil Rektor III			
	4	Universitas Qomaruddin melakukan tracer study secara berkala						
	5	Universitas Qomaruddin memiliki kelembagaan yang						

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		mengelola kegiatan kemahasiswaan;						
	6	Universitas Qomaruddin memiliki regulasi kemahasiswaan						a. pembinaan mahasiswa; b. pengelolaan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; c. layanan kesehatan; d. Konseling Mahasiswa e. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS); f. Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, atau Anti Korupsi; g. Pembinaan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
								n Kewirausahaan Mahasiswa h. Pembinaan Karakter, Bela Negara, atau Wawasan Kebangsaan
	7	Universitas Qomaruddin memiliki sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai pengelola bidang kemahasiswaan;						
	8	Tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan;						
	9	Universitas Qomaruddin memiliki Sarana dan Prasarana: Terdapat gedung/ruang sekretariat untuk setiap organisasi kemahasiswaan. Terdapat portal/laman (website) kemahasiswaan yang terintegrasi dengan portal utama perguruan tinggi. Terdapat sarana						

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		<p>prasarana kegiatan/latihan mahasiswa untuk pengembangan minat, bakat, penalaran, kreativitas, kewirausahaan (misalnya fasilitas olahraga, teater seni, inkubator bisnis, dan lainnya) Terdapat sarana prasarana kegiatan pengembangan kerohanian mahasiswa.</p>						
	10	<p>UQ mengalokasikan pembiayaan kemahasiswaan minimal 5% dari total anggaran setiap tahun yang tidak termasuk beasiswa di dalamnya.</p>			<p>Wakil Rektor I, Wakil Rektor II</p>	<p>Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi; Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan</p>	<p>AMI, Monev</p>	<p>Laporan Kinerja dan Keuangan yang menunjukkan adanya dukungan dana 5-10 % dari universitas untuk kegiatan mahasiswa</p>
	11	<p>UQ memiliki regulasi yang mengatur aspek prestasi: Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan</p>						

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		<p>yang mengatur pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa. Terdapat surat keputusan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa sebagai wujud implementasi dari peraturan pimpinan pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan pengakuan dan penyetaraan prestasi/capaian mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dengan kredit (sks) dan nilai akademik mahasiswa. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan pelaksanaan Surat</p>						

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
		Keterangan Pendamping Ijazah.						
	12	Universitas Qomaruddin melakukan upaya pemerolehan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa yang diselenggarakan di luar Kemendikbudristek, dalam wujud Prestasi Tingkat Provinsi/ Regional Wilayah, Prestasi Tingkat Nasional, Prestasi Tingkat Internasional, Rekognisi Non Lomba dan Penyelenggara kegiatan/kompetisi Mandiri.		Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	AMI, Monev	Laporan pembinaan mahasiswa terkait prestasi akademik dan non akademik pada yang diselenggarakan oleh selain Kemdikbudristek
	13	Universitas Qomaruddin melakukan upaya pemerolehan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa yang diselenggarakan Kemendikbudristek;		Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	AMI, Monev	Laporan pembinaan mahasiswa terkait prestasi akademik dan non akademik pada kegiatan Kemdikbudristek

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
	14	Universitas Qomaruddin melakukan upaya pemerolehan prestasi mahasiswa tingkat internasional:		Setiap semester	Wakil Rektor I	Fakultas, Program Studi, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi	AMI, Monev	Laporan Pembinaan Prestasi mahasiswa Tingkat internasional

- 1) Tersedia dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
- 2) Dalam tiga tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa meningkat.
- 3) Penerimaan mahasiswa baru mempunyai kesempatan yang sama, sesuai dengan minat dan bakat yang ditinjau secara periodik berdasarkan kebutuhan stakeholder
- 4) Melaksanakan penelusuran kemampuan, minat dan bakat mahasiswa baru
- 5) Mempunyai kode etik mahasiswa yang diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
- 6) Memiliki dan memperkenalkan profil perguruan tinggi kepada masyarakat
- 7) Tersedianya informasi terbaru tentang pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru yang dapat diakses di web Universitas Qomaruddin.
- 8) Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang: bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa dan kesehatan.
- 9) Tersedianya fasilitas layanan mahasiswa sesuai dengan bakat dan minat
- 10) Adanya dukungan dari program studi /jurusan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan

- 11) Tersedianya ruangan untuk organisasi kemahasiswaan Universitas Qomaruddin
- 12) Terdapat bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal per tahun
- 13) Adanya kegiatan peningkatan prestasi akademik minimal 1x dalam setahun
- 14) Persentase kesesuaian/relevansi pekerjaan lulusan dengan profil lulusan > 50%

10.3 Standar Ketenagaan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Ketenagaan								

10.4 Standar Sarana Prasarana

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Sarana Prasarana								

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung

10.5 Standar Kerjasama

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Kerjasama	1	Tersedianya Panduan Kerjasama Universitas Qomaruddin;		Setiap tahun	Wakil Rektor III	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	AMI, Monev	Panduan Kerjasama Universitas Qomaruddin
	2	Tersedianya perencanaan Kerjasama		Setiap tahun	Wakil Rektor III	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	AMI, Monev	Dokumen Rencana Kerjasama
	3	Tersedianya dokumen Kerjasama berupa Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Implementasi Perjanjian Kerjasama.	5 kerjasama per Organ pelaksana per tahun	Setiap tahun	Wakil Rektor III	Fakultas, Program Studi, LPPM, LPM, Ma'had Jami'ah, UPT, Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	AMI, Monev	Dokumen Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Implementasi Perjanjian Kerjasama.

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
	4	Tersedianya kepuasan kerjasama Survey mitra		Setiap tahun	Wakil Rektor III	Fakultas, Program Studi, LPPM, LPM, Ma'had Jami'ah, UPT, Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	AMI, Monev	Hasil survey seluruh kegiatan Kerjasama yang telah dirangkum dalam Laporan Evaluasi Kerjasama
	5	Tersedianya Kerjasama Evaluasi		Setiap tahun	Wakil Rektor III	Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik	AMI, Monev	Laporan Evaluasi Kerjasama

10.6 Standar Keuangan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Keuangan								

10.7 Standar Kesejahteraan

Ruang Lingkup Standar	No.	Parameter	Target	Periode	Penanggung Jawab	Pelaksana	Evaluasi/ Pengendalian	Bukti Pendukung
Standar Kesejahteraan								

BAB XI

PENUTUP

Standar Bidang Non Akademik Universitas Qomaruddin Tahun 2023 wajib dipatuhi oleh seluruh Sivitas Akademik Universitas Qomaruddin. Keberhasilan pelaksanaan Standar Bidang Non Akademik yang dinyatakan dalam dokumen ini sangat bergantung pada komitmen bersama semua pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin. Penerapan Standar Bidang Non Akademik akan dijabarkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan Rektor yang mengatur teknis penyelenggaraan bidang non akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin.